



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bon

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHRIN Bin (alm) SAPRI**;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kenangan RT. 30, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa FAHRIN Bin (alm) SAPRI ditangkap pada tanggal 30 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing para Terdakwa selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Amal terbuat dari Kayu dengan ukuran 40 Cm x 20 Cm x 40 Cm berwarna biru muda;
 - 1 (satu) buah Kotak Amal terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN;*Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Gogot Tribowo*
 - 1 (satu) buah Besi Lancip dengan Panjang ukuran 30 cm*Agar dirampas untuk dimusnahkan*
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol KT 3809 PO.*Agar dikembalikan kepada Terdakwa*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohonkan keringanan karena

Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI**, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.30 Wita dan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wita di Mushollah AR-Rahman Jl. HM. Ardan 2 RT.25 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih di wilayah hukum pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa hendak melaksanakan Sholat di Musholla AR-RAHMAN Jl. HM. Ardan 2 RT.25 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Setelah melaksanakan sholat, sekitar jam 10,30 Wita, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Kotak Amal terbuat dari Kayu dengan ukuran 40 Cm x 20 Cm x 40 Cm berwarna biru muda di Musholla AR-RAHMAN yang tersimpan dalam shaff paling belakang dengan kondisi terkunci, kemudian Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** melihat kedepan dan menemukan besi lancip dekat pekarangan Mushollah setelah mengambil besi lancip tersebut kemudian Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** mencungkil dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Besi Lancip dengan Panjang ukuran 30 Cm yang ditemukan di halaman Musholla. Setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** mengambil uang yang berada didalam kotak amal Mushollah AR-Rahman tersebut diambil menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** simpan didalam saku celana dan keluar dari Musholla tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pengurus Musholla Kotak Amal yang tersebut. Setelah itu Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** pulang dan kemudian pada saat di jalan menghitung uang tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira 09.00 Wita Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** pada awalnya hendak sholat di Musholla AR-RAHMAN. Setelah sholat Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** mengambil uang didalam Kotak Amal yang terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN karena merasa membutuhkan uang dan setelah kejadian pertama pada Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** kemudian sudah memiliki niat kemabli melakukan pencurian kotak amal yang kedua di Musholla tersebut. Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** memiliki niat untuk mengambil uang didalam kotak amal tersebut yang dimana terlihat adanya uang didalam kotak amal yang terbuat dari kaca. Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** mengambil dengan menggunakan besi yang Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm)**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPRI bawa dari rumah menuju Musholla AR-RAHMAN dimana besi tersebut Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** simpan disamping lemari tempat baju muslim di Musholla AR-Rahman dan yang sudah digunakan pada saat melakukan pencurian yang pertama dan kemudian setelah berhasil mencongkel kemudian Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** menghitung tersebut sekira Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan selain itu tidak ada barang lain yang hilang.

- Setelah Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** berhasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** membawa uang untuk membayarkan cicilan sepeda motor. Sepeda motor tersebut Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** dibeli dengan cara mencicil terlebih dahulu. Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** membeli sepeda motor tersebut pada bulan Juni tahun 2023 dan untuk cicilan tersebut Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** merasa kepepet sehingga melakukan pencurian untuk membayar cicilan kepada orang pemilik sepeda motor dimana motor tersebut merupakan motor second merk Honda Vario KT 3809 PO dengan cicilan sebulan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan tanpa DP awal sehingga Terdakwa **FAHRIN Bin (Alm) SAPRI** melakukan pencurian tersebut untuk mencicil sepeda motor.

- Kemudian untuk kejadian pertama diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 19.00 WITA pada saat itu selesai Shalat Maghrib saksi ASEP SAEPULLAH Bin H. YUSUF sebagai Ketua Takmir Mushollah bersama dengan pengurus Mushollah bersama dengan para saksi GOGOT, SUDARTO, SAMSON, FATIMAH HAERUDDIN hendak mengambil uang di 2 (dua) kotak amal yang di Mushollah AR-Rahman dan apada saat itu saksi ASEP SAEPULLAH Bin H. YUSUF dan pengurus melihat kalu 1 (satu) kotak amal untuk gemboknya sudah terbuka dan 1 (satu) kotak amal lain juga terbuka namun gemboknya sudah tidak ada dan setelah saksi ASEP SAEPULLAH Bin H. YUSUF bersama dengan pengurus membuka kotak amal dan ternyata tidak ada uangnya sama sekali dimana saksi ASEP SAEPULLAH Bin H. YUSUF dan pengurus memperkirakan kalu uang yang ada didalam kedua kotak amal tersebut sekira Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah itu saksi ASEP SAEPULLAH Bin H. YUSUF Bersama pengurus mengecek CCTV yang ada di Mushollah AR-Rahman dan diketahui kalu kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 10.30 Wita dimana dalam rekaman CCTV tersebut seorang laki-laki menggunakan sarung, kaos merah dan menggunakan helm hitam dimana



laki-laki tersebut menggunakan sepeda motor kemudian sepeda motor ditaruh sekitar 50 meter dari Mushollah dan orang tersebut berjalan kaki kearah Mushollah dan masuk melalui pintu sebelah kiri selanjutnya orang tersebut terlihat membuka kedua kotak amal dengan menggunakan potongan besi setelah mengambil uang yang ada didalam kotak amal dan memasukkan kedalam sarung setelah itu laki-laki tersebut keluar dari Mushollah dan pergi menggunakan sepeda motonya. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi saksi ASEP SAEPULLAH Bin H. YUSUF melaporkannya ke Bhabinkamtibmas Kelurahan Satimpo.

- Kemudian untuk kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 19.00 WITA pada saat itu selesai Sholat Maghrib saksi ASEP SAEPULLAH Bin H. YUSUF bersama dengan pengurus Musholla yakni saksi GOGOT, SUDARTO, SAMSON, FATIMAH HAERUDDIN hendak mengambil uang di 2 (dua) kotak amal di Mushollah AR-Rahman dimana pada saat itu saksi ASEP SAEPULLAH Bin H. YUSUF dan pengurus melihat kalau kedua kotak amal tersebut sudah dalam keadaan terbuka lagi 1 (satu) kotak amal untuk gemboknya sudan terbuka dan 1 (satu) kotak amal lainnya juga terbuka namun gembonya tidak ada dan setelah saksi ASEP SAEPULLAH Bin H. YUSUF dan pengurus membukanya ternyata tidak ada uang dimana saksi ASEP SAEPULLAH Bin H. YUSUF dan pengurus memperkirakan kalau uang yang berada didalam kedua kotak amal tersebut sekira sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setelah itu pengurus mengecek rekaman CCTV yang ada di Mushollah AR-Rahman kembali dan diketahui kalau kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 09.00 Wita. Dimana didalam rekaman CCTV terlihat seorang laki-laki yang sama dengan kejadian pertama datang dengan menggunakan sepeda motor matic menggunakan baju Panjang warna biru muda, celana Panjang berhenti didepan Mushollah kemudian masuk Mushollah melalui pintu depan setelah itu langsung mengambil uang yang berada didalam kotak amal dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi ASEP SAEPULLAH Bin H. YUSUF sebagai Ketua Takmir menyuruh pengurus saksi GOGOT dan SUDARTO untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GOGOT TRIWIBOWO Bin SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian terhadap 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN.;
- Bahwa saksi merupakan pengurus Mushollah AR-RAHMAN Jl. HM. Ardan 2 RT.25 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi melihat dari cctv mushola, Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal yang terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN menggunakan Besi Lancip sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita.
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan kebiasaan sebelum sebelumnya. Apabila saksi bersama pengurus musholla AR-RAHMAN lainnya apabila membuka kotak amal yang berada dalam musholla tersebut setiap bulannya berisi ±Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa menurut perkiraan saksi, untuk kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kejadian kedua pada tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sehingga total uang yang telah diambil oleh Terdakwa pada 1 (satu) buah Kotak Amal terbuat dari Kayu dengan ukuran 40 Cm x 20 Cm x 40 Cm berwarna biru muda dan 1 (satu) buah Kotak Amal terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. SUDARTO KUSUMAWARDANI Bin SAMSUL HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pencurian terhadap 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN;
- Bahwa saksi merupakan pengurus Mushollah AR-RAHMAN Jl. HM. Ardan 2 RT.25 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi melihat dari cctv musholla, Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal yang terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN menggunakan Besi Lancip sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita.
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan kebiasaan sebelum sebelumnya. Apabila saksi bersama pengurus musholla AR-RAHMAN lainnya apabila membuka kotak amal yang berada dalam musholla tersebut setiap bulannya berisi ±Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa menurut perkiraan saksi, untuk kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kejadian kedua pada tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sehingga total uang yang telah diambil oleh Terdakwa pada 1 (satu) buah Kotak Amal terbuat dari Kayu dengan ukuran 40 Cm x 20 Cm x 40 Cm berwarna biru muda dan 1 (satu) buah Kotak Amal terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. ASEP SAEPULLAH Bin H. YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian terhadap 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN;
- Bahwa saksi merupakan pengurus Mushollah AR-RAHMAN Jl. HM. Ardan 2 RT.25 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi melihat dari cctv musholla, Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal yang terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN menggunakan Besi Lancip sebanyak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali yakni pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita.

- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan kebiasaan sebelum sebelumnya. Apabila saksi bersama pengurus musholla AR-RAHMAN lainnya apabila membuka kotak amal yang berada dalam musholla tersebut setiap bulannya berisi ±Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa menurut perkiraan saksi, untuk kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kejadian kedua pada tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sehingga total uang yang telah diambil oleh Terdakwa pada 1 (satu) buah Kotak Amal terbuat dari Kayu dengan ukuran 40 Cm x 20 Cm x 40 Cm berwarna biru muda dan 1 (satu) buah Kotak Amal terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 dan pada tanggal 28 Desember 2023 telah melakukan pencurian terhadap uang di dalam 1 (satu) buah Kotak Amal terbuat dari Kayu dengan ukuran 40 Cm x 20 Cm x 40 Cm berwarna biru muda dan 1 (satu) buah Kotak Amal terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN pada Mushollah AR-RAHMAN Jl. HM. Ardan 2 RT.25 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa hendak melaksanakan Sholat di Musholla AR-RAHMAN Jl. HM. Ardan 2 RT.25 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Setelah melaksanakan sholat, sekitar jam 10,30 Wita, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Kotak Amal terbuat dari Kayu dengan ukuran 40 Cm x 20 Cm x 40 Cm berwarna biru muda di Musholla AR-RAHMAN yang tersimpan dalam shaff paling belakang dengan kondisi terkunci, kemudian Terdakwa melihat kedepan dan menemukan besi lancip dekat pekarangan Mushollah setelah mengambil besi lancip tersebut kemudian Terdakwa mencungkil dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Besi Lancip dengan Panjang ukuran 30 Cm yang ditemukan di halaman

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bon



Musholla. Setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal Mushollah AR-Rahman tersebut diambil menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana dan keluar dari Musholla tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pengurus Musholla Kotak Amal yang tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang dan kemudian pada saat dijalan menghitung uang tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira 09.00 Wita Terdakwa pada awalnya hendak sholat di Musholla AR-RAHMAN. Setelah sholat Terdakwa mengambil uang didalam Kotak Amal yang terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN karena merasa membutuhkan uang dan setelah kejadian pertama pada Terdakwa kemudian sudah memiliki niat kemabli melakukan pencurian kotak amal yang kedua di Musholla tersebut. Terdakwa memiliki niat untuk mengambil uang didalam kotak amal tersebut yang dimana terlihat adanya uang didalam kotak amal yang terbuat dari kaca. Terdakwa mengambil dengan menggunakan besi yang Terdakwa bawa dari rumah menuju Musholla AR-RAHMAN dimana besi tersebut Terdakwa simpan disamping lemari tempat baju muslim di Musholla AR-Rahman dan yang sudah digunakan pada saat melakukan pencurian yang pertama dan kemudian setelah berhasil mencongkel kemudian Terdakwa menghitung tersebut sekira Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan selain itu tidak ada barang lain yang hilang.

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol KT 3809 PO untuk menuju ke Mushollah AR-RAHMAN Jl. HM. Ardan 2 RT.25 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.

- Bahwa terhadap uang yang telah diambil oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dengan kasus pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan untuk membantah dakwaan Penuntut Umum walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kotak amal terbuat dari kayu dengan ukuran 40 Cm x 20 Cm x 40 Cm berwarna biru muda;
2. 1 (satu) Kotak amal terbuat dari kayu dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan kotak amal musholla AR-RAHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Buah sepeda motor merek honda vario berwarna hitam dengan nomor polisi KT 3809 PO;
4. 1 (satu) Buah besi lancip dengan panjang ukuran 30 Cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita di Musholla AR-RAHMAN Jl. HM. Ardan 2 RT.25 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Setelah melaksanakan sholat, sekitar jam 10,30 Wita, Terdakwa mengambil uang sedekah yang tersimpan dalam 1 (satu) buah Kotak Amal terbuat dari Kayu dengan ukuran 40 Cm x 20 Cm x 40 Cm berwarna biru muda dan terkunci di Musholla AR-RAHMAN dengan cara mencungkil menggunakan 1 (satu) buah Besi Lancip dengan Panjang ukuran 30 Cm yang ditemukan di halaman Musholla. Setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal Mushollah AR-Rahman tersebut diambil menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana dan keluar dari Musholla tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pengurus Musholla Kotak Amal yang tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang dan kemudian pada saat dijalan menghitung uang tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa pada awalnya hendak sholat di Musholla AR-RAHMAN Terdakwa kembali melakukan pencurian kotak amal yang kedua di Musholla tersebut. kotak amal yang terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN dimana Terdakwa mengambil dengan menggunakan besi yang Terdakwa bawa dari rumah menuju Musholla AR-RAHMAN dimana besi tersebut Terdakwa simpan disamping lemari tempat baju muslim di Musholla AR-Rahman dan yang sudah digunakan pada saat melakukan pencurian yang pertama dan kemudian setelah berhasil mencongkel kemudian Terdakwa menghitung tersebut sekira Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin pengelola Musholla AR-RAHMAN yang dipercaya jamaah mengelola uang amal tersebut;
- Bahwa hasil Terdakwa mencuri sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena permasalahan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bon



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Barang Siapa”;**
2. **“Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**
3. **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”**
4. **“jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Barangsiapa”** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa FAHRIN Bin (alm) SAPRI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikuasanya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan telah dikonversi berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa "*suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya*";

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita di Musholla AR-RAHMAN Jl. HM. Ardan 2 RT.25 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Setelah melaksanakan sholat, sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa mengambil uang sedekah yang tersimpan dalam 1 (satu) buah Kotak Amal terbuat dari Kayu dengan ukuran 40 Cm x 20 Cm x 40 Cm berwarna biru muda dan terkunci di Musholla AR-RAHMAN dengan cara mencungkil menggunakan 1 (satu) buah Besi Lancip dengan Panjang ukuran 30 Cm yang ditemukan di halaman Musholla. Setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal Mushollah AR-Rahman tersebut diambil menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana dan keluar dari Musholla tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pengurus Musholla Kotak Amal yang tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang dan kemudian pada saat dijalan menghitung uang tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa pada awalnya hendak sholat di Musholla AR-RAHMAN Terdakwa kembali melakukan pencurian kotak amal yang kedua di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musholla tersebut. kotak amal yang terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN dimana Terdakwa mengambil dengan menggunakan besi yang Terdakwa bawa dari rumah menuju Musholla AR-RAHMAN dimana besi tersebut Terdakwa simpan disamping lemari tempat baju muslim di Musholla AR-Rahman dan yang sudah digunakan pada saat melakukan pencurian yang pertama dan kemudian setelah berhasil mencongkel kemudian Terdakwa menghitung tersebut sekira Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tanpa seijin pengurus Mushollah AR-RAHMAN uang amal jamaah yang seharusnya dikelola oleh pengurus Mushollah AR-RAHMAN senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dapat dikelola sebagaimana amanah yang diberikan;

Menimbang, dengan uraian tersebut diatas terang benderang bahwa unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dalam wujud perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita dengan cara mencungkil menggunakan 1 (satu) buah Besi Lancip dengan Panjang ukuran 30 Cm yang ditemukan di halaman Musholla dan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita menggunakan besi yang Terdakwa bawa dari rumah menuju Musholla AR-RAHMAN dimana besi tersebut Terdakwa simpan disamping lemari tempat baju muslim di Musholla AR-Rahman dan yang sudah digunakan pada saat melakukan pencurian yang pertama ;

Menimbang, dengan uraian tersebut diatas terang benderang bahwa unsur dilakukan dengan merusak telah terbukti dalam wujud perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.30 Wita di Musholla AR-RAHMAN Jl. HM. Ardan 2 RT.25 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang mengambil isi 1 (satu) buah Kotak Amal terbuat dari Kayu dengan ukuran 40 Cm x 20 Cm x 40 Cm berwarna biru muda dan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita kembali kotak amal yang terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN dilakukan dengan tujuan persiapan yang sama oleh karenanya unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terbukti dalam wujud perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) Kotak amal terbuat dari kayu dengan ukuran 40 Cm x 20 Cm x 40 Cm berwarna biru muda dan 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal Mushollah AR-RAHMAN, adalah milik dari

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musollah AR-RAHMAN, maka perlu dikembalikan kepada Mushollah AR-RAHMAN melalui Saksi GOGOT TRIBOWO Bin SUPARDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai 1 (satu) Buah besi lancip dengan panjang ukuran 30 Cm, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) Buah sepeda motor merek honda vario berwarna hitam dengan nomor polisi KT 3809 PO, telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dengan hal serupa sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahrin Bin (Alm) Sapri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kotak amal terbuat dari kayu dengan ukuran 40 Cm x 20 Cm x 40 Cm berwarna biru muda dan 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kaca dengan ukuran sekira 30 Cm x 30 Cm x 70 Cm dengan tulisan Kotak Amal

Mushollah AR-RAHMAN

Dikembalikan dikembalikan kepada Mushollah Ar-Rahman melalui Saksi

Gogot Tribowo Bin Supardi;

- 1 (satu) Buah besi lancip dengan panjang ukuran 30 Cm;

Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah sepeda motor merek honda vario berwarna hitam dengan nomor polisi KT 3809 PO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Wicaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Rizki Agriva Hamonangan Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Wicaksana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.